

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis pada Bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan, bahwa:

1. Kompleksitas desentralisasi asimetris tata kelola sumber daya alam datang dari rumitnya sistem regulasi yang tumpang tindih dan kepentingan yang beragam para *stakeholder* yang terlibat.

- a. Tumpang tindih regulasi dalam implementasi kebijakan desentralisasi asimetris

Regulasi yang diterapkan baik di tingkat pusat maupun daerah sering kali tidak sinkron, sehingga menciptakan kebingungan dalam implementasi kebijakan. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh mengakibatkan pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten di lapangan. Meskipun sistem hukum di Indonesia mengenal asas *lex specialis derogate legi generali*. Namun eksistensi dari asas ini tidak memiliki tempat yang baik dalam kasus desentralisasi asimetris tata kelola sumber daya alam di Aceh. Kehadiran regulasi baru yang bersifat umum (*legi generali*) dari pemerintah pusat mulai dari undang-undang hingga peraturan Menteri sering kali mengancam keberadaan Qanun (Perda) yang bersifat khusus (*legi generali*). Untuk menyelesaikan konflik ini, pendekatan-pendekatan dialog, negosiasi dan lobi-lobi

berperan penting dalam membentuk pemerintahan kolaboratif pusat dan daerah.

b. Kepentingan *stakeholder* yang beragam

Tata kelola sumber daya alam ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah Aceh, swasta (lokal, nasional dan Multi-nasional), elite politik, eks kombatan GAM, *civil society organizations* (CSO), akademisi dan masyarakat. Kepentingan yang beragam antar *stakeholder* terhadap sumber daya alam memainkan peran penting terbentuknya kompleksitas tata kelola. Kelompok-kelompok kepentingan ini berusaha mempengaruhi kebijakan di level nasional dan Aceh. Sehingga mempengaruhi terhadap dinamika hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Kepentingan yang beragam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di satu sisi dan *stakeholder* di luar struktur pemerintah di sisi lainnya, menyebabkan seringkali terjadi benturan kepentingan yang berdampak pada efektivitas tata kelola sumber daya alam. Pemerintah pusat memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya strategis, sementara pemerintah daerah menuntut otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber daya di wilayah Aceh. Di sisi lain, *stakeholder* di luar pemerintah seperti *stakeholder* swasta, elite, eks kombatan GAM, CSO, Akademisi, dan masyarakat lokal yang hidup di sekitar wilayah sumber daya sering kali memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dari pemerintah pusat dan pemerintah Aceh,

terutama terkait dengan akses dan manfaat langsung dari sumber daya tersebut.

2. Interelasi kekuasaan dan *positioning* aktor dalam tata kelola sumber daya alam di daerah desentralisasi asimetris
 - a. Interelasi kekuasaan pusat dan daerah

Interelasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah desentralisasi asimetris di Indonesia tampak tidak seimbang. Pemerintah pusat memegang lebih banyak kendali kekuasaan dengan otoritas menjadi faktor kunci dalam menentukan ketidakseimbangan.

Sedangkan *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola sumber daya alam memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Masing-masing *stakeholder* berusaha mempengaruhi kebijakan dari berbagai dimensi kekuatan dan peluang yang mereka miliki. Pengaruh tersebut terlihat melalui penggunaan berbagai bentuk kekuasaan (*forms of power*), tingkatan kekuasaan (*levels of power*), dan ruang kekuasaan (*spaces of power*).

Pemerintah pusat cenderung menggunakan kekuasaan tertutup (*closed spaces*) dengan mengambil kebijakan tanpa konsultasi dengan Pemerintah Aceh, sedangkan Pemerintah Aceh mencoba mengklaim ruang kekuasaan baru (*claimed spaces*) melalui regulasi lokal. Namun, upaya ini sering kali terkendala oleh intervensi dari pemerintah pusat yang menggunakan regulasi dan kebijakan nasional untuk memperkuat kontrol mereka atas sumber daya alam di Aceh.

Sedangkan *stakeholder* di luar struktur pemerintah juga memanfaatkan berbagai ruang kekuasaan yang ada, seperti ruang yang diundang (*invited spaces*), ruang tertutup (*closed spaces*), dan ruang yang diklaim (*claimed spaces*) untuk mempengaruhi kebijakan. Mereka bergerak dalam arena kekuasaan yang terlihat (*visible power*) melalui regulasi dan struktur formal, namun mereka juga beroperasi dalam kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) dan kekuasaan ideologis (*invisible power*) yang turut mempengaruhi dinamika hubungan pusat-daerah.

Selain itu, dinamika kekuasaan juga dipengaruhi oleh praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dan perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan. Dua aspek ini berdampak signifikan terhadap tata kelola sumber daya alam, sehingga semakin memperumit dinamika hubungan pemerintah pusat dan Aceh.

b. *Positioning* aktor

Penentuan posisi (*positioning*) setiap aktor penting untuk menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah bertindak sebagai regulator, namun juga bertindak sebagai eksekutor eksploitasi melalui BUMN/BUMD. Swasta dengan kekuatan finansial dan teknologi yang dimiliki bertindak sebagai eksploitasi. Sementara itu, masyarakat lokal dengan pengetahuan lokal bertindak sebagai pengelola SDA yang berkelanjutan dan masyarakat merupakan *stakeholder* paling terkena dampak dari kebijakan pemerintah dan kegiatan eksploitasi yang

dilakukan oleh swasta. CSO berperan penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan sumber daya, serta bertindak sebagai kelompok advokasi agar masyarakat lokal memperoleh hak-haknya. Akademisi berperan menyediakan data ilmiah, analisis dan inovasi yang mendukung pengambilan keputusan pemerintah, namun pengaruh mereka kecil karena hanya digunakan sebagai memenuhi syarat administratif. Elite politik nasional yang merangkap sebagai pengusaha mempengaruhi kebijakan dan regulasi untuk kepentingannya. Sedangkan eks kombatan GAM yang masuk ke dalam pengambil kebijakan melalui jalur-jalur pemilihan umum (Pemilu) berperan mendorong tata kelola yang lebih asimetris dengan kewenangan yang lebih luas dimiliki oleh pemerintah Aceh.

3. Kelebihan dan keterbatasan sistem desentralisasi asimetris
 - a. Sistem desentralisasi asimetris memiliki kemampuan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, pengambilan keputusan cepat dan kehati-hatian dalam menjaga lingkungan. Namun belum menyentuh pada aspek transparansi dan akuntabilitas tata kelola.
 - b. Sedangkan sistem re-sentralisasi perizinan dengan memanfaatkan sistem digital yang di promosikan oleh pemerintah pusat menawarkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola.
 - c. Re-sentralisasi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) SDA.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang penting untuk diperhatikan. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan keterbatasan tersebut:

1. Keterbatasan pertama pada penelitian ini adalah akses terhadap data yang akurat dan terkini mengenai tata kelola sumber daya alam dari perspektif Pemerintah Pusat. Hal ini dapat berpengaruh pada komprehensif analisis interaksi dan dinamika antara pemerintah pusat dan daerah Aceh.
2. Keterbatasan kedua pada penelitian ini adalah partisipasi masyarakat yang terbatas. Penelitian ini tidak menjangkau masyarakat paling bawah yang berada pada area kawasan sumber daya tambang Migas rakyat, tambang emas rakyat, masyarakat nelayan. Sehingga berdampak pada analisis partisipasi masyarakat terhadap keputusan yang di ambil oleh pemerintah.
3. Fokus sangat luas yang mencakup minyak & gas, Minerba, hutan, perkebunan dan kelautan & perikanan, memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas tata kelola sumber daya alam. Namun fokus yang luas membawa dampak pada kedalaman pemahaman mengenai tata kelola.

6.3. Rekomendasi dan Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan-keterbatasan penelitian di atas menunjukkan bahwa meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting tentang tata kelola sumber daya alam dalam konteks desentralisasi asimetris, namun terdapat tantangan yang penting untuk diatasi dalam menghasilkan analisis yang komprehensif. Penelitian lebih

lanjut yang mempertimbangkan aspek-aspek dari keterbatasan penelitian di atas akan sangat diperlukan untuk memahami sepenuhnya tentang kompleksitas desentralisasi asimetris tata kelola sumber daya alam di Aceh.

Rekomendasi penelitian di masa depan yang penting dilakukan untuk memperluas kajian desentralisasi asimetris tata kelola sumber daya alam, yaitu dengan mendalami data dan informasi dari perspektif pemerintah pusat. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana perencanaan atau keputusan kebijakan di pemerintah pusat dapat mempengaruhi kebijakan di pemerintah daerah. Selanjutnya, dengan menganalisis partisipasi masyarakat terhadap tata kelola sumber daya alam, maka fokus penelitian dapat mengetahui dampak dari tata kelola sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi khusus seperti Aceh atau daerah lainnya di Indonesia. Dua rekomendasi ini penting untuk mencapai tujuan diberikannya asimetris kewenangan, yaitu memastikan keberlanjutan kebijakan otonomi khusus dan mengejar ketertinggalan daerah dari perspektif ekonomi dan kesejahteraan.

Adapun rekomendasi praktis dari penelitian ini terhadap pemangku kebijakan (*stakeholder*) pemerintah pusat dan daerah yaitu pentingnya dilakukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur daerah, membuka partisipasi publik dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola, dan membangun kemitraan dalam perumusan kebijakan dengan seluruh *stakeholder* yang berdampak. Rekomendasi praktis ini berguna untuk membangun sebuah sistem tata kelola yang berkelanjutan dalam konteks desentralisasi asimetris.